

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Teknik penelitian pada dasarnya adalah serangkaian langkah atau pendekatan metodis yang digunakan untuk mengungkap kebenaran dalam upaya ilmiah, dalam hal ini, menulis skripsi, untuk menghasilkan skripsi berkualitas tinggi yang memenuhi standar penelitian.

Semua sumber adalah bahan tekstual (cetak) tentang kesulitan penelitian dan sumber daya elektronik lainnya. Ada dua jenis pendekatan penelitian: pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. skripsi ini ditulis dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengolah dan menganalisis data menggunakan pengetahuan mendalam (*in-depth analysis*) daripada angka, simbol, dan/atau variabel matematika.

Penulis menerapkan pendekatan *yuridis-normatif* dalam penulisannya, yaitu metode yang menggunakan undang-undang khusus negara atau pendekatan hukum doktrinal, seperti teori hukum dan pendapat para ahli hukum, khususnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yang dikenal juga sebagai hukum positif, dengan melihat aturan hukum positif termasuk hukum, peraturan, dan literatur yang berisi gagasan teoritis, serta mengaitkannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan sebagai teknik pemecahan masalah untuk menggambarkan keadaan saat ini dari subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang baru ditemukan atau sebagaimana adanya. Analisis penelitian deskriptif adalah proses menggambarkan secara akurat fenomena yang ada dalam masalah yang harus diteliti.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 25.

### 3.1.2 Jenis Data

Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk penyelidikan dan saling terkait.

Sumber Bahan Penelitian.

Bahan penelitian primer dan sekunder berikut berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan skripsi ini:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - f. Peraturan dan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini;
  - g. Putusan Majelis Hakim Niaga Nomor: 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 01 November 2023.
- 2) Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum, buku-buku literatur, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>44</sup>

Adapun bahan lain yang menjadi objek penelitian adalah Buku dan Perundangan tentang Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, dan PKPU dan Kepailitan.

---

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 31-32.

### 3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang sedang diselidiki, data untuk skripsi ini dikumpulkan menggunakan berbagai metode dan dari berbagai sumber.

1) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan membedah contoh kasus dari Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perkara PKPU pada Putusan Majelis Hakim Niaga Nomor: 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 01 November 2023 dengan mempelajari segala produk-produk hukum yang ada didalamnya.

2) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini melibatkan pencarian undang-undang dan peraturan yang relevan untuk isu penelitian hukum. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dibahas dalam skripsi ini, perlu menganalisis dua undang-undang: Undang-Undang PKPU dan Kepailitan serta Undang-Undang Perseroan Terbatas;

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Ketika seorang peneliti tidak memiliki aturan hukum yang ada, mereka menggunakan metode konseptual. Hal ini dilakukan karena masalah tersebut tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan. Ketika menerapkan pendekatan konseptual, doktrin hukum atau pendapat para ahli hukum harus dikutip untuk menetapkan prinsip-prinsip hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 110.